



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor : 122 /Pid.B/2015/PN.WGP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa ;-----

Terdakwa I.

- 1 Nama lengkap : IGNASIUS WAKE TALO Alias BAPA ANDI ;----
- 2 Tempat lahir : Karawatu ;-----
- 3 Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 10 Mei 1968 ;-----
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
- 5 Kebangsaan : Indonesia ;-----
- 6 Tempat tinggal : Karawatu Rt 019 Rw 007 dusun Karawatu Desa Kadumbul kec Pandawai Kab, Sumba Timur;----
- 7 Agama : Katolik;-----
- 8 Pekerjaan : Petani ;-----

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : MARIA WILA POY Alias MAMA ANDI;-----
2. Tempat lahir : Palakahembi ;-----
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 18 Januari 1970 ;-----
4. Jenis kelamin : perempuan ;-----
5. Kebangsaan : Indonesia ;-----
6. Tempat tinggal : Karawatu Rt 019 Rw 007 Dusun Karawatu Desa Kadumbul, Kec.Pandawai Kab Sumba Timur ;--
7. Agama : Katolik ;-----
8. Pekerjaan : Tani ;-----

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Penangkapan sejak tanggal 07 Oktober 2015;-----
- 2 Penahanan sejak tanggal 08 Oktober 2015 sampai dengan Tanggal 27 Oktober 2015;-----
- 3 Perpanjangan Penuntut umum sejak tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 06 Desember 2015 ;-----
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 04 Desember 2015 sampai dengan tanggal 23 Desember 2015 ;-----



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Waingapu (tahanan kota) sejak tanggal 23

Desember 2015 sampai dengan tanggal 13 Januari 2016 ;-----

- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal 13 Maret 2016 ;-----

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum :-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca ;-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 122 /PID.B / 2015 / PN.Wgp tanggal 15 Desember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim ;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 122 / PID.B / 2015 /PN.Wgp tanggal 15 desember 2015 tentang penetapan hari sidang ;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- 1 Menyatakan Terdakwa **I. IGNASIUS WAKE TALO Als BAPA ANDI** dan terdakwa **II. MARIA WILA POY Als MAMA ANDI** terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana **Dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana, dalam dakwaan pertama ;-----
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **I. IGNASIUS WAKE TALO Als BAPA ANDI** dan terdakwa **II. MARIA WILA POY Als MAMA ANDI** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;-----
- 3 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;-----
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id berkerah warna kuning tua dengan garis tengah baju berwarna hijau dan bagian lengan nya berwarna hijau dengan noda darah di bagian depan nya dan dalam keadaan robek di bagian depan nya serta lengan nya;-----

- 2 (dua) buah potongan kursi plastic warna coklat tua dalam kondisi rusak;-----

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut undang-undang dan telah diajukan di depan persidangan dan dibenarkan oleh saksi saksi dan terdakwa sendiri

Dipergunakan dalam perkara ALOISIUS RIVALDI TALO ;-----

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dapat dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan : bahwa Para Terdakwa benar-benar telah menyesali perbuatannya, Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta bersungguh-sungguh akan memperbaiki perbuatannya di kemudian hari ;-----

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan yang diajukan oleh Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;-----

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;-----

Dakwaan :

KESATU

Bahwa Terdakwa I IGNASIUS WAKE TALO Alias BAPA ANDI, dan Terdakwa II MARIA WILA POY Alias MAMA ANDI dan Terdakwa III ALOSIUS RIVALDI TALO (dilakukan penuntutan secara terpisah karena anak masih di bawah umur) pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2015 sekira pukul 19.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2015, bertempat di rumah tinggal MAMA THERESIA TADARIA yang beralamat di Karawatu Rt. 019 Rw. 008 Dusun Karawatu Desa Kadumbul Kec. Pandawai Kab. Sumba Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;-----

- Bahwa berawal ketika Terdakwa I IGNASIUS WAKE TALO Alias BAPA ANDI, Terdakwa II MARIA WILA POY Alias MAMA ANDI dan Terdakwa



- Akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, saksi korban HERMANUS TALO RIWU alias BAPA ISAK mengalami luka sesuai Visum Et Repertum No. Pol: 442/RSU-IM/X/2015 tanggal 06 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sienny, dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Imanuel Sumba, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----
- Luka memar pada batang hidung disertai luka lecet berbentuk garis lurus dengan ukuran 0,3 cm ;-----
- Luka lecet pada punggung kanan berbentuk lingkaran masing-masing berukuran 0,5 cm dan 1 cm disertai luka berbentuk huruf Z ;-----
- Luka lecet pada jari ke-2 dan ke-3, masing-masing berukuran 0,4 cm dan 0,5 cm dan berbentuk garis lurus ;-----
- Luka lecet pada siku kiri berukuran 3 cm, berbentuk garis lurus ;-----



Luka lecet pada kaki kiri berbentuk lingkaran berukuran 0,2 cm dan dibawah

lutut berukuran 0,2 cm dan 1 cm ;-----

- Luka lecet pada jari ke-2 kaki kiri berbentuk lingkaran berukuran 2 cm;-----
- Luka lecet pada kaki kanan dibawah lutut berbentuk garis berukuran 0,2 cm dan pada kaki kanan bagian dalam dengan ukuran 0,3 cm ;-----

Kesimpulannya telah diperiksa seorang laki-laki bernama Tn. Hermanus Talo Riwu berumur 49 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka memar disertai lecet pada batang hidung, beberapa luka lecet pada pergelangan tangan kanan, jari ke-2 dan ke-3 tangan kanan, siku kiri, kaka kanan dan kaki kiri yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;-----

Perbuatan para terdakwa di atur dan diancam pidana **Pasal 170 Ayat (1)**

KUHP ;-----

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa I IGNASIUS WAKE TALO Alias BAPA ANDI, Terdakwa II MARIA WILA POY Alias MAMA ANDI dan Terdakwa III ALOSIUS RIVALDI TALO (dilakukan penuntutan secara terpisah karena anak masih di bawah umur) pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2015 sekira pukul 19.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2015, bertempat di rumah tinggal MAMA THERESIA TADARIA yang beralamat di Karawatu Rt. 019 Rw. 008 Dusun Karawatu Desa Kadumbul Kec. Pandawai Kab. Sumba Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban HERMANUS TALO RIWU Alias BAPA ISAK. Perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara----- sebagai berikut;-----

- Bahwa berawal ketika Terdakwa I IGNASIUS WAKE TALO Alias BAPA ANDI, Terdakwa II MARIA WILA POY Alias MAMA ANDI dan Terdakwa III ALOSIUS RIVALDI TALO pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, datang ke rumahnya Mama Theresia Tadaria (ibu kandung terdakwa I) untuk memberitahukan kalau tanah kebun yang Mama Theresia Tadaria bicarakan dengan saksi AGUSTINUS MANNO Alias BOBI MANNO selaku Kepala Dusun belum terdakwa I jual, karena sudah tua dan terganggunya pendengaran Mama Theresia Tadaria sehingga terdakwa I berbicara dengan nada keras, karena jarak rumah saksi korban dengan rumah Mama Theresia Tadaria berjarak 20 (dua puluh) meter maka saksi korban mendengar suara



tempat tinggal Mama Theresia Tadaria (ibu kandung saksi korban) sehingga saksi korban mendatangi rumah tersebut sesampainya disana saksi korban melihat Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III berdiri disamping tempat tidurnya Mama Theresia Tadaria dimana mamanya dengan posisi duduk di tempat tidur sambil menangis. Melihat kejadian tersebut dengan nada tinggi saksi korban mengatakan “jangan ribut-ribut, omong baik-baik saja sama mama” namun terdakwa III menjawab “mau apa kau” langsung Terdakwa III menendang saksi korban dengan cara melompat menggunakan kaki kanan mengenai hidung saksi korban hingga mengeluarkan darah, setelah terdakwa III menendang lalu terdakwa II menarik kerah bajunya saksi korban dari arah depan kemudian saksi korban lari keluar rumah dengan tangan terdakwa II yang masih memegang kerah bajunya saksi korban, namun sesampainya di depan rumah datang terdakwa I dari arah belakang saksi korban sambil membawa kursi plastic yang dipegang dengan kedua tangan terdakwa I dan mengayunkan kearah punggung saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan menendang dengan kaki kanannya mengenai rusuk kanan saksi korban;-----

- Akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, saksi korban HERMANUS TALO RIWU alias BAPA ISAK mengalami luka sesuai Visum Et Repertum No. Pol: 442/RSU-IM/X/2015 tanggal 06 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sienny, dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Imanuel Sumba, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----
- Luka memar pada batang hidung disertai luka lecet berbentuk garis lurus dengan ukuran 0,3 cm ;-----
- Luka lecet pada punggung kanan berbentuk lingkaran masing-masing berukuran 0,5 cm dan 1 cm disertai luka berbentuk huruf Z ;-----
- Luka lecet pada jari ke-2 dan ke-3, masing-masing berukuran 0,4 cm dan 0,5 cm dan berbentuk garis lurus ;-----
- Luka lecet pada siku kiri berukuran 3 cm, berbentuk garis lurus ;-----
- Luka lecat pada lutut kiri berbetuk lingkaran berukuran 0,2 cm dan dibawah lutut berukuran 0,2 cm dan 1 cm;-----
- Luka lecet pada jari ke-2 kaki kiri berbentuk lingkaran berukuran 2 cm;-----
- Luka lecet pada kaki kanan dibawah lutut berbentuk garis berukuran 0,2 cm dan pada kaki kanan bagian dalam dengan ukuran 0,3 cm;-----

Kesimpulannya telah diperiksa seorang laki-laki bernama Tn. Hermanus Talo Riwu berumur 49 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka memar disertai lecet pada batang hidung, beberapa luka lecet pada pergelangan tangan kanan, jari ke-2 dan ke-3 tangan



7
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kaki kiri yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;-----

Perbuatan para terdakwa di atur dan diancam pidana **Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo**

Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

1 HERMANUS TALO RIWU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar dan tidak ada yang akan dirubah lagi ;-----
- Bahwa saksi diperiksa terkait dengan adanya masalah pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;-----
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan adalah saksi sendiri;-----
- Bahwa para terdakwa adalah sepasang suami istri dan masih berhubungan saudara dengan saksi ;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2015 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di rumah milik mama saksi dikarawatu, Rt.019, Rw.008, dusun Karawatu, desa Kadumbul, kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur;-----
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi adalah para terdakwa serta anaknya yang bernama Alosius Talo;-----
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di rumah kemudian saksi mendengar suara keributan dari arah rumah tempat tinggal mama kandung saksi lalu saksi kerumah tersebut dan saat dirumah tersebut saksi melihat para terdakwa bersama anaknya yang bernama Alosius berdiri disamping tempat tidur mama kandung saksi dan saat itu saksi melihat mama kandung saksi sedang menangis dan saat itu saksi mengatakan “ jangan ribut-ribut , omong baik-baik saja sama mama” namun sdr Alosius menjawab “mau apa kau” dan langsung menendang saksi dengan kaki kanan dengan cara melompat dan mengenai bagian hidung saksi, lalu terdakwa II menarik baju saksi dari depan dan saat sampai didepan rumah lalu datang terdakwa I dan memukul bagian punggung saksi dengan menggunakan sebuah kursi serta kepala tangan kanan dan kiri;-----
- Bahwa saksi tidak sempat melakukan perlawanan terhadap perbuatan terdakwa I dan terdakwa II;-----



serta sakit pada bagian punggung saksi;-----

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi meminta anak saksi yang bernama Jefridus Talo untuk mengantar saksi ke kantor Polisi untuk melapor kejadian tersebut;-----
- Bahwa yang menjadi penyebab dari kejadian tersebut adalah mama kandung saksi memberikan tanah pada sdr Ma Bala sehingga para terdakwa bersama anaknya yang bernama Alosius memarahi mama saksi lalu saksi tegur namun saksi langsung diserang oleh para terdakwa dengan anaknya yang bernama alosius;-----
- Bahwa antara kami tidak pernah ada masalah;-----
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah Agustinus Manno, Arnold Huki, Yohanes Djami yang berada diteras kami ;-----
- Bahwa saksi melihat Agustinus Manno, Arnold Huki, Yohanes Djami ikut meleraikan saat kejadian tersebut;-----
- Bahwa jarak dari teras rumah saksi dengan tempat kejadian \pm 25 meter;----
- Bahwa tidak pernah dilakukan perdamaian dan para terdakwa juga belum pernah meminta maaf ;-----
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah tidak benar karena terdakwa tidak memukul korban dengan kursi ;-----

2 **AGUSTINUS MANNO**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;-----
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan di penyidik sudah benar ;-----
- Bahwa saksi tahu diperiksa dalam perkara ini karena ada masalah pemukulan;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2015 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di rumah milik mama kandung saksi dikarawatu, Rt.019, Rw.008, dusun Karawatu, desa Kadumbul, kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur;-----
- Bahwa yang menjadi korban saat itu adalah saksi sdr Hermanus Talo Riwu;-----
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban saat itu adalah para terdakwa dengan anaknya yang bernama Alosius;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi yang melihat terdakwa Maria Wila Poy menarik baju korban lalu

terdakwa Ignasius memukul korban dengan menggunakan sebuah kursi serta Alosius menendang korban dengan menggunakan kaki kanan;-----

- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dari jarak ± 25 meter;-----
- Bahwa saat itu yang melihat kejadian ada sdr Arnold Huki, Yohanes Djami;-----
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut saksi langsung meleraikan dan membawa pulang korban dirumahnya;-----
- Bahwa dengan kejadian tersebut saksi korban keluar dari dalam rumah dan menghampiri terdakwa I lalu berkata "kenapa kaka ribut begini, mari kita omongkan duduk dan omong baik-baik saja";-----
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka dibagian hidung dan mengeluarkan darah serta memar dibagian punggung;-----
- Bahwa para terdakwa tidak mengikuti perkataan saksi korban malah semakin ribut dan mau memukul korban;-----
- Bahwa jarak dari teras rumah saksi dengan tempat kejadian tersebut adalah ± 25 meter;-----
- Bahwa tidak pernah dilakukan perdamaian dan Para terdakwa belum pernah meminta maaf ;-----
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah tidak benar karena saat itu saksi yang memeluk terdakwa ketika korban hendak memukul terdakwa ;-----

3 ISAK SAMUEL TALO, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;-----
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan di penyidik sudah benar ;-----
- Bahwa saksi tahu masalah pemukulan;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2015 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di rumah milik nenek kandung saksi dikarawatu, Rt.019, Rw.008, dusun Karawatu, desa Kadumbul, kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur;-----
- Bahwa yang menjadi korban adalah bapak Hermanus Talo Riwu ;-----



Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban saat itu adalah para

terdakwa dengan anaknya yang bernama Alosius;-----

- Bahwa saat itu saksi sedang duduk di teras rumah saksi;-----
- Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa Maria Wila Poy menarik baju korban lalu terdakwa Ignasius memukul korban dengan menggunakan sebuah kursi serta Alosius menendang korban dengan menggunakan kaki kanan;-----
- Bahwa saat itu saksi korban melakukan perlawanan ;-----
- Bahwa saat itu ada sdr Agustinus Manno, Arnold Huki, Yohanes Djami yang melihat kejadian ;-----
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dari jarak 25 meter;-----
- Bahwa saat itu saksi hanya diam saja dan setelah kejadian baru saksi membawa korban untuk lapor pada kantor polisi ;-----
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka dibagian hidung dan mengeluarkan darah serta memar dibagian punggung;-----
- Bahwa saat itu ada sdr Agustinus Manno, Arnold Huki, Yohanes Djami yang meleraikan saat kejadian;-----
- Bahwa jarak dari teras rumah saksi dengan tempat kejadian \pm 25 meter;----
- Bahwa belum pernah dilakukan perdamaian ;-----
- Bahwa terdakwa belum pernah meminta maaf ;-----
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah tidak benar karena saat itu saksi yang memeluk terdakwa ketika korban hendak memukul terdakwa ;-----

4. **JOHANIS UKI**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;-----
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan di penyidik sudah benar ;----
- Bahwa saksi tahu masalah pemukulan;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2015 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di rumah milik nenek kandung saksi dikarawatu, Rt.019, Rw.008, dusun Karawatu, desa Kadumbul, kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur;-----
- Bahwa yang menjadi korban adalah bapak Hermanus Talo Riwu ;-----
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban saat itu adalah para terdakwa dengan anaknya yang bernama Alosius;-----

- Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa MARIA menarik baju korban lalu terdakwa IGNASIUS memukul korban dengan menggunakan sebuah kursi serta alosius menendang dengan menggunakan kaki kanan ;-----
- Bahwa saksi melihat dari jarak 2 meter ;-----
- Bahwa saat itu saksi ikut melera ;-----
- Bahwa yang saksi lihat saksi HERMANUS TALO RIWU mengalami luka pada bagian hidung dan mengeluarkan darah serta memar di bagian hidung ;-----

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah tidak benar semua karena saat itu saksi yang memeluk terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

Terdakwa I. IGNASIUS WAKE TALO Alias BAPA ANDI ;-----

- Bahwa terdakwa di periksa dalam perkara ini terkait adanya masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa ;-----
- Bahwa awalnya terdakwa bersama istri (terdakwa II) dan anak terdakwa yang bernama ALOSIUS datang kerumah mama terdakwa dengan tujuan akan menyampaikan tentang tanah yang mama sampaikan pada bapak dusun itu masih ada dan belum dijual , karena mama terdakwa agak terganggu pendengaran nya maka terdakwa bicara keras, lalu tiba tiba datangnya saksi HERMANUS dan mengatakan “kenapa kamu pukul mama,” lalu terdakwa menjawab “saya tidak pukul mama, dan dijawab lagi oleh saksi HERMANUS “duduk dulu”, kau tahu apa kau anjing”, dengan sikap seperti hendak memukul terdakwa, lalu istri (terdakwa II) bertengkar dengan saksi HERMANUS dan anak terdakwa juga bertengkar dengan MA MBALA dan selanjutnya saksi HERMANUS lari kerumah nya untuk mengambil besi, ketika saksi HERMANUS mengambil besi terdakwa mencoba berontak lalu ditahan oleh bapak dusun, tiba tiba saksi HERMANUS mengambil kursi plastic dan melempar terdakwa lalu datang warga melera ;-----
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang memukul saksi HERMANUS hingga terluka dan berdarah karena saat itu diluar rumah dan malam hari dan agak gelap ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat kejadian ada terdakwa serta terdakwa II dan anak saya

aliosius, korban, Ama Mbala dan bap dusun;-----

- Bahwa sebelumnya antara terdakwa dengan saksi HERMANUS tidak pernah ada masalah;-----
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi HERMANUS langsung melaporkan kejadian tersebut pada pihak Polisi lalu pihak polisi datang dan menjemput Terdakwa dengan terdakwa II;-----
- Bahwa sudah berulang kali pihak pendeta serta keluarga melakukan pendekatan terhadap korban untuk melakukan perdamaian namun saksi HERMANUS menolaknya;-----
- Bahwa mengenai pelemparan yang diarahkan kepada saksi HERMANUS tidak benar, dan terdakwa juga tidak tahu siapa yang melakukan pemukulan terhadap saksi karena saat itu kondisi sudah malam ;-----
- Bahwa saksi ingat kursi tersebut adalah kursi yang dipakai untuk melempar terdakwa begitu pula dengan baju saksi HERMANUS dan memang benar baju itu yang dipakai ketika kejadian terjadi ;-----

Terdakwa II. MARIA WILA POY Alias MAMA

ANDI;-----

- Bahwa terdakwa pernah di periksa di penyidik, dan keterangan yang terdakwa berikan sudah benar semua ;-----
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik;-----
- Bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan pengeroyokan;-----
- Bahwa Korbannya adalah sdr Hermanus Talo Riwu;-----
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2015 sekitar pikul 19.30 wita bertempat di rumah milik mertua saya yang bernama mama namangi tadah dikarawatu, Rt.019, Rw.008, dusun Karawatu, desa Kadumbul, kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur;-----
- Bahwa saat kejadian itu terdakwa bersama dengan terdakwa I. Ignasius Wake Talo serta anak saya yang bernama Alosius;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di rumah mama terdakwa I ;-----
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama suami terdakwa I serta anak saya yang bernama Alosius datang dirumah mertua saya yang bernama Theresia Tadaria untuk menyampaikan tentang tanah yang mama mertua saya sampaikan pada



putusan.mahkamahagung.go.id ada dan belum dijual dan saat itu karena mama mertua saya agak terganggu pendengarannya maka terdakwa I ngomong agak keras lalu datang korban dan mengatakan “ kenapa kau pukul sama mama” lalu terdakwa I jawab “saya tidak pukul sama mama Lalu saya menjawab (“duduk dulu” lalu korban menjawab “kau tau apa kau anjing” dengan sikap hendak memukul terdakwa I lalu saya bertengkar dengan korban dan anak saya bertengkar dengan Ma Mbala dan Boy lalu korban lari kerumahnya mengambil besi;-----

- Bahwa saat terdakwa I melihat saksi HERMANUS membawa besi lalu ia berontak namun terdakwa I dipeluk oleh bapa dusun lalu saksi HERMANUS mengambil kursi plastik dan melempar terdakwa I dan terdakwa I menangkisnya dengan tangan kiri lalu datang warga untuk melera;-----
- Bahwa kedatangan kami ke rumah mama mertua tidak membuat mama menangis atau sengaja akan menyakiti mama mertua;-----
- Bahwa terdakwa II tidak pernah ada masalah dengan saksi HERMANUS begitu pula dengan suami yaitu terdakwa I ;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;-----

Menimbang, bahwa demi singkatnya putusan ini terhadap hal-hal yang belum tercantum, tetapi termuat secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan maka dianggap telah termuat dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatangani juga oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;-----

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2015 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di rumah milik mertua saya yang bernama mama namangi tadah dikarawatu, Rt.019, Rw.008, dusun Karawatu, desa Kadumbul, kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur;-----
-

Bahwa pada peristiwa tersebut terjadi karena ada masalah tanah yang diberikan oleh MAMA THERESIA TADARIA kepada Ma Bala sehingga para terdakwa bersama anaknya yang bernama Alosius menanyakan hal tersebut kepada mama THERESIA ;-----

- Bahwa awalnya saksi HERMANUS awalnya saksi sedang berada di rumah kemudian saksi mendengar suara keributan dari arah rumah tempat tinggal mama kandung saksi lalu saksi kerumah tersebut dan saat di rumah tersebut saksi melihat para terdakwa bersama anaknya yang bernama Alosius berdiri disamping tempat tidur mama kandung saksi dan saat itu saksi melihat mama kandung saksi sedang menangis dan saat itu saksi mengatakan “ jangan ribut-ribut , omong baik-baik saja sama mama” namun sdr Alosius menjawab “mau apa kau” dan terdakwa langsung menendang saksi ;-----
- Bahwa cara Para terdakwa melakukan kejadian tersebut dengan cara menendang saksi dengan kaki kanan dengan cara melompat dan mengenai bagian hidung saksi, lalu terdakwa II menarik baju saksi dari depan dan saat sampai didepan rumah lalu datang terdakwa I dan memukul bagian punggung saksi dengan menggunakan sebuah kursi serta kepalan tangan kanan dan kiri;-----
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi HERMANUS TALO RIWU alias BAPA ISAK mengalami luka sesuai Visum Et Repertum No. Pol: 442/RSU-IM/X/2015 tanggal 06 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sienny, dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Imanuel Sumba, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ; Luka memar pada batang hidung disertai luka lecet berbentuk garis lurus dengan ukuran 0,3 cm, Luka lecet pada punggung kanan berbentuk lingkaran masing-masing berukuran 0,5 cm dan 1 cm disertai luka berbentuk huruf Z , Luka lecet pada jari ke-2 dan ke-3, masing-masing berukuran 0,4 cm dan 0,5 cm dan berbentuk garis lurus, Luka lecet pada siku kiri berukuran 3 cm, berbentuk garis lurus, Luka lecat pada lutut kiri berbetuk lingkaran berukuran 0,2 cm dan dibawah lutut berukuran 0,2 cm dan 1 cm, Luka lecet pada jari ke-2 kaki kiri berbentuk lingkaran berukuran 2 cm, Luka lecet pada kaki kanan dibawah lutut berbentuk garis berukuran 0,2 cm dan pada kaki kanan bagian dalam dengan ukuran 0,3 cm, Kesimpulannya telah diperiksa seorang laki-laki bernama Tn. Hermanus Talo Riwu berumur 49 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka memar disertai lecet pada batang hidung, beberapa luka lecet pada pergelangan tangan kanan, jari ke-2 dan ke-3 tangan kanan, siku kiri, kaka kanan dan kaki kiri yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan Para Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa Para terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut :-----

DAKWAAN;-----

KESATU: Pasal 170 ayat (1) KUHP ;-----

ATAU

KEDUA : Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan Alternatif maka oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu terlebih dahulu yang mendekati fakta fakta hukum di persidangan;-----

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum, Para terdakwa di dakwa melanggar **Pasal 170 ayat (1) KUHP**, yang apabila diuraikan mengandung unsur - unsur sebagai berikut:-----

- 1 Barangsiapa;-----
- 2 Di muka umum;-----
- 3 Bersama - sama ;-----
- 4 Terhadap orang atau barang ;-----

Ad 1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang, yang merupakan subyek hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, yaitu, terdakwa **I. IGNASIUS WAKE TALO Alias BAPA ANDI dan terdakwa II. MARIA WILA POY Alias MAMA ANDI**;-----

Menimbang bahwa demikian pula dengan identitas para terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas para terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan ini berlangsung, tidak terdapat satupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id keliruan orang (error in persona) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas para terdakwa bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur barangsiapa ini telah **terpenuhi** secara sah menurut hukum;-----

Ad.2 Unsur Dimuka Umum ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum telah terbukti walaupun pemukulan yang dilakukan para terdakwa terhadap saksi korban HERMANUS TALO RIWU DANIEL LENDE ALS ADI awalnya terjadi di dalam rumah, namun saksi HERMANUS berlari menuju keluar rumah dalam posisi dengan tangan terdakwa II yang masih memegang kerah baju saksi HERMANUS yaitu di rumah tinggal MAMA THERESIA TADARIA yang beralamat di Karawatu Rt. 019 Rw. 008 Dusun Karawatu Desa Kadumbul Kec. Pandawai Kab. Sumba Timur, dimana tempat tersebut yaitu letak pekarangan rumah dapat dikunjungi oleh Khalayak umum dan orang bebas berlalu lalang di depan jalan rumah tersebut dan sekitarnya tanpa memerlukan ijin khusus ketempat tersebut sehingga tempat tersebut menurut pandangan Majelis Hakim adalah merupakan tempat umum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah **terpenuhi** ;-----

Ad. 3 Unsur Bersama-sama ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dan juga keterangan para saksi-saksi yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa para terdakwa telah terbukti melakukan Penyerangan terhadap saksi HERMANUS hal tersebut dilakukan oleh para terdakwa secara bersama-sama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah **terpenuhi** ;-----

4. Unsur terhadap orang atau barang :-----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka cukup bila salah satu alternatif telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum telah terbukti Pemukulan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2015 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di rumah milik mertua saya yang bernama mama namangi tadah dikarawatu, Rt.019, Rw.008, dusun Karawatu, desa Kadumbul, kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur dilakukan oleh para terdakwa ditujukan pada saksi korban HERMANUS;-----



terpenuhi : -----

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, telah terbukti, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan disebutkan kemudian dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dari Fakta-Fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap mereka haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap diri para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keadaan-keadaan, baik yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Para Terdakwa;-----

Hal-Hal yang Memberatkan :-----

1 Perbuatan para terdakwa menimbulkan penderitaan bagi saksi HERMANUS dan meresahkan masyarakat;-----

Hal-Hal yang meringankan :-----

1 Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;-----

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil, memadai, manusiawi, Proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Para terdakwa; -----

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Para terdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat Penyidikan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah di tahan dengan penahanan yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;-----



Menimbang bahwa karena para Terdakwa sekarang berada dalam tahanan di Rutan sedangkan Menurut Majelis tidak di dapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan majelis untuk mengeluarkan Para terdakwa dari tahanan, maka terhadap diri Para Terdakwa di perintahkan tetap ditahan di Rutan tersebut;

Menimbang bahwa adapun mengenai status barang bukti ;-----

- 1 (satu) buah baju berkerah warna kuning tua dengan garis tengah baju berwarna hijau dan bagian lengan nya berwarna hijau dengan noda darah di bagian depan nya dan dalam keadaan robek di bagian depan nya serta lengan nya;-----

- 2 (dua) buah potongan kursi plastic warna coklat tua dalam kondisi rusak;-

Oleh karena barang-barang bukti tersebut masih di pergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain maka Status terhadap barang bukti tersebut akan di tetapkan sesuai amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Para terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara;-----

Mengingat Pasal 170 ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **I. IGNASIUS WAKE TALO Alias BAPA ANDI** dan **terdakwa II. MARIA WILA POY Alias MAMA ANDI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **Melakukan kekerasan terhadap orang** ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **I. IGNASIUS WAKE TALO Alias BAPA ANDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) bulan** dan Terdakwa **II. MARIA WILA POY Alias MAMA ANDI** dengan pidana penjara selama **5 (Lima) bulan** ;-----
- 3 Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;-----
- 4 Menetapkan Para Terdakwa tetap di tahan ;-----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :



19
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berkerah warna kuning tua dengan garis tengah baju berwarna hijau dan bagian lengan nya berwarna hijau dengan noda darah di bagian depan nya dan dalam keadaan robek di bagian depan nya serta lengan nya;-----

- 2 (dua) buah potongan kursi plastic warna coklat tua dalam kondisi rusak;---

Dipergunakan dalam perkara ALOSIUS RIVALDI TALO

6 Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing - masing sejumlah Rp.1.000,- (Seribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari **Selasa** tanggal **23 Februari 2016** oleh **ANGELKY HANDAJANI DAY, SH.MH**, sebagai Hakim Ketua, **LB MADE ARI SUAMBA S.H.**, dan **PUTU WAHYUDI SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **kamis** tanggal **25 Februari 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RAUF LANGGA**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh **NOVIANTJE SINA S.H.**, Penuntut Umum Pada kejaksaan negeri waingapu serta di hadapan Para Terdakwa ;-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LB MADE ARI SUMBA,S.H.

ANGELKY HANDAJANI DAY, S.H.M.H

PUTU WAHYUDI, S.H.

Panitera Pengganti,

RAUF LANGGA